

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN & ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Banjarmasin


a. Profil BAZNAS Kota Banjarmasin: sejarah, visi, dan misi.

1) Sejarah

Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin yang dapat kami catat dimulai dari adanya Perda Kota Banjarmasin No.31 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan Keputusan Walikota Banjarmasin No.167 tahun 2004 tentang Pembentuk Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No.118 tanggal 21 Juli 2008. Petunjuk nya di tuangkan dalam SK Walikota Banjarmasin No.050 tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk tertulis Bagi Pengumpulan Zakat Kota Banjarmasin (BAZNAS, 2025).

Kemudian kepengurusan berikutnya diangkat dengan SK Walikota Banjarmasin No.141 tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin priode 2011-2014. Kepengurusan ini sempat diperpanjang dalam masa transisi menjelang disesuaikan dengan UU No.23 tahun 2011 sampai dibentuknya pengurus/pimpinan Baznas Kota Banjarmasin sekarang (BAZNAS, 2025).

BAZNAS Kota Banjarmasin, dibentuk dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota Se Indonesia . Sedangkan kepengurusan atau Pimpinan Baznas Kota Banjarmasin priode 2016-2020 di angkat oleh Walikota Banjarmasin dengan SK Walikta Banjarmasin No.159 tahun 2016 tgl 1 Maret 2016 tentang Pimpinan Baznas Kota Banjarmasin Priode 2016-2020. Dengan struktur sebagai berikut :



Gambar 4.1

**Struktur Kepemimpinan Baznas Kota Banjarmasin Priode
2016-2020**

Sumber: (BAZNAS, 2025)

1) Visi

Menjadi lembaga utama mensejahterakan umat.

2) Misi

- a) Membangun BAZNAS Kota Banjarmasin yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;

- b) Memaksimalkan literasi zakat secara regional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur;
- c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- d) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat Kota Banjarmasin secara berkelanjutan;
- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat Kota Banjarmasin dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara regional;
- g) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat ditingkat Kota Banjarmasin; dan Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat di Kalimantan Selatan.

b. Struktur organisasi di BAZNAS Kota Banjarmasin

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin

Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin	:	Dr. H. Riduan Masykur, M.H
Wakil Ketua Bidang Pengumpulan	:	Muhammad Amrullah, S.T
Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	:	Drs. H. Nortajidi, M.M
Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	:	Helda Riani, S.Ag
Wakil Ketua Bidang SDM, Administrasi dan Umum	:	H. Ibrahim Ashabirin, S.Sos., M. I.kom
Kepala Pelaksana	:	Drs. H. Khairil Hidayat, M.SI
Ketua Bidang Pengumpulan	:	M. Ibnu Amin, SH
Staf Bidang Pengumpulan	:	Ahmad Muammar, S.Pd.I
Staf Bidang Pengumpulan	:	M. Noor Aldy, S.M
Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	:	Ahmad Mustaqim, SH
Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	:	Muhammad Renaldi, SE
Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	:	Afipah S.Pd
Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	:	M. Fadel Alfaridzi S.H
Ketua Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	:	Hj. Nadia Aziza, ST
Staf Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	:	Erviana Jianti, S.ST
Staf Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	:	Hj. Asmaul Husna, SE
Ketua Bidang SDM, Administrasi dan Umum	:	Musdalifah, SE
Staf Bidang SDM, Administrasi dan Umum	:	M. Rafiq Ramadhan Rasiobar S. Ak
Auditor Internal	:	Rizky Fadhillah S.S.T., Mtr.Bns
	:	Ismail Sani., S.Ag
	:	Muhlidi S.Ag., MA

Sumber; (BAZNAS, 2025)

2. Deskripsi Informan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti dengan wawancara langsung kepada key informan (Informan Kunci) yang memenuhi syarat dari sampling yang digunakan. Informan yang didapat yaitu ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dan staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Hasil dari wawancara tersebut, peneliti mendapatkan data tentang implementasi teori distribusi zakat Umar bin Khattab pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin. Maka diperoleh informasi penelitian dari informan dengan deskripsi sebagai berikut

Informan Pertama

Nama : Ahmad Mustaqim, SH

Jabatan : Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Lama Bekerja : 4 tahun

Dalam sesi wawancara, Bapak Ahmad Mustaqim, SH, selaku Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Banjarmasin, menyampaikan bahwa para petugas BAZNAS secara rutin dibekali pengetahuan mendalam tentang sejarah distribusi zakat dalam Islam, termasuk model yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, agar kebijakan pendistribusian di Banjarmasin dapat memperkaya alternatif solusi sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut beliau, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi landasan distribusi zakat pada masa Umar: keadilan sosial, pemerataan

ekonomi, dan pemberdayaan. Pentingnya data mustahik yang akurat ditegaskan untuk memastikan tidak ada golongan yang terlewat atau salah sasaran. Selain itu, beliau menjelaskan, pendistribusian zakat dalam bentuk sarana produksi atau modal usaha merupakan strategi kunci agar para mustahik dapat mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan.

Dalam penjelasan Bapak Ahmad Mustaqim, SH, prinsip keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan mustahik benar-benar diutamakan dalam setiap program distribusi zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin. “Kami tidak ingin zakat hanya menjadi bantuan sesaat,” tegas beliau, “oleh karena itu, setiap program kami rancang dengan fokus jangka panjang bagaimana zakat dapat menciptakan dampak signifikan dan mendorong kemandirian mustahik, sehingga kelak mereka pun dapat menjadi muzakki.” Dengan demikian, skema pemberdayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis menjadi pilar utama agar penerima zakat dapat berdiri di atas kaki sendiri.

Untuk menetapkan prioritas mustahik, BAZNAS Banjarmasin menerapkan konsep *ḥad kifāyah*, yaitu menetapkan ambang batas minimal penerima zakat agar distribusi tepat sasaran. “Kami melihat jumlah tanggungan keluarga, biaya hidup di Banjarmasin, serta kebutuhan khusus seperti sakit, cacat, atau kehilangan pekerjaan,” jelas Bapak Renaldi. Setelah data mustahik terverifikasi dan memenuhi kriteria, usulan mereka dibahas dalam rapat pimpinan, hanya mustahik yang disetujui dalam forum ini yang kemudian menerima penyaluran zakat. Dengan pendekatan terpadu ini, BAZNAS memastikan zakat tersalur secara adil, proporsional, dan sesuai konteks lokal.

BAZNAS secara aktif menerapkan sistem distribusi zakat secara produktif. Bapak Ahmad Mustaqim menjelaskan bahwa berbagai program telah dijalankan, seperti pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM serta pelatihan keterampilan di bidang menjahit, berkebun, beternak, dan lain-lain. Tujuan dari pendistribusian produktif ini adalah untuk memberdayakan para mustahik agar ke depannya mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki. Menurut beliau, zakat produktif merupakan bentuk distribusi yang paling efektif karena tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi. Ibaratnya, mereka tidak hanya diberi ikan, tetapi juga diberikan kail untuk menangkap ikan sendiri. Pendekatan ini mencerminkan semangat perubahan dan keberlanjutan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin.

Selanjutnya Bapak Ahmad Mustaqim, S.H., menjelaskan bahwa saat ini BAZNAS Kota Banjarmasin menjalankan lima program utama dalam pendistribusian zakat. Program-program tersebut antara lain: BJM Sejahtera, yang mencakup bantuan untuk pelaku UMKM dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); BJM Peduli, yang memberikan bantuan sembako kepada keluarga kurang mampu dan dukungan khusus bagi lansia berusia di atas 60 tahun; BJM Cerdas, yang fokus pada pemberian beasiswa bagi siswa sekolah swasta jenjang SD hingga SMP; BJM Taqwa, yang memberikan dukungan kepada marbot masjid dan para mualaf; serta BJM Sehat, yang berorientasi pada pencegahan stunting, pelayanan ibu hamil selama enam bulan, dan bantuan pengobatan serta alat kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi dan seleksi mustahik dilakukan secara sistematis. BAZNAS bekerja sama dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan dinas sosial dalam pengumpulan data awal. Verifikasi dilakukan oleh tim lapangan melalui wawancara dan pengecekan dokumen seperti KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu. Prioritas diberikan kepada fakir miskin, keluarga rentan seperti ibu tunggal dan penyandang disabilitas, serta calon mustahik yang berpotensi diberdayakan secara produktif. Data yang telah diverifikasi kemudian dibahas dalam rapat pimpinan untuk disesuaikan dengan ketersediaan dana dan jenis program, baik konsumtif maupun produktif. Setelah disetujui oleh Ketua BAZNAS, mustahik penerima bantuan akan selalu dimonitoring agar penggunaan dana tepat sasaran dan terpantau dengan baik.

Terkait evaluasi, BAZNAS Kota Banjarmasin secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) melalui kunjungan langsung atau laporan dari mustahik. Evaluasi ini mencakup aspek ekonomi, keberlanjutan usaha, dan perubahan sosial yang dialami mustahik. Hasil dari evaluasi menjadi acuan penting dalam pengembangan dan perbaikan program ke depan.

Dalam hal inovasi, BAZNAS Banjarmasin juga menerapkan sistem informasi zakat berbasis digital sebagai wujud modernisasi dan efisiensi proses pendistribusian. Langkah ini memungkinkan pendataan dan verifikasi, dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.

Mengenai distribusi zakat kepada mualaf, BAZNAS Kota Banjarmasin masih mendistribusikan zakat kepada muallaf karena mereka termasuk dalam delapan golongan penerima zakat sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat

60. Banyak muallaf di Banjarmasin yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan ada juga yang tidak diterima lagi oleh keluarganya, sehingga membutuhkan bantuan secara spiritual, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan tidak hanya konsumtif, tetapi juga berupa pendampingan Rohani dan pelatihan keterampilan. Meskipun pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi penundaan pemberian zakat kepada muallaf, kondisi saat ini di Banjarmasin menunjukkan bahwa kebutuhan mereka masih tinggi. BAZNAS tetap menyalurkan zakat kepada muallaf dengan mempertimbangkan prinsip masalah agar mereka dapat lebih mandiri dan mantap dalam keislaman..

Untuk sistem distribusinya, BAZNAS menerapkan dua model yaitu sentralistik dan desentralistik. Distribusi sentralistik dilakukan berdasarkan lokasi pengumpulan dana zakat, misalnya jika zakat dikumpulkan di satu desa, maka penyalurannya difokuskan di desa tersebut. Sementara itu, melalui model desentralistik, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap desa agar distribusi zakat bisa merata dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.

Dalam wawancara dengan Bapak Ahmad Mustaqim, S.H., beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan distribusi zakat di era sekarang menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah jumlah mustahik yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara dana zakat yang tersedia masih terbatas. Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan mustahik menjadi hambatan tersendiri karena tidak semua penerima

bantuan mampu langsung mengelola dana zakat secara optimal, terutama dalam konteks usaha produktif. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendampingan yang intensif dan berkelanjutan agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak jangka panjang.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, BAZNAS Kota Banjarmasin mengambil langkah strategis dengan memperkuat kerja sama dan sinergi bersama pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Program edukasi dan pendampingan terus ditingkatkan agar mustahik dapat lebih siap dan mampu mengelola bantuan yang diterima. Selain itu, BAZNAS juga berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pendistribusian. Upaya ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS semakin meningkat, sehingga partisipasi dalam menunaikan zakat melalui lembaga ini pun semakin besar dan berkelanjutan.

Informan Kedua

Nama : Muhammad Renaldi, SE

Jabatan : Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Lama Bekerja : 4 tahun

Menurut Muhammad Renaldi, SE, staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Banjarmasin, pengalaman paling menantang terjadi saat banjir besar pada awal 2021, ketika banyak mustahik terisolasi oleh genangan yang menutup akses jalan dan pemadaman listrik. Untuk menjangkau mereka, tim distribusi berkoordinasi erat dengan SAR, Polri, dan relawan lokal,

lalu menerjunkan perahu karet dan melakukan pendekatan door-to-door, dengan prioritas keluarga lansia dan penyandang disabilitas. Kendala keterlambatan distribusi juga sempat muncul akibat tumpang-tindih data antara cabang dan pusat; untuk mengatasinya, BAZNAS mendirikan posko SATGAS Data dan memanfaatkan aplikasi mobile agar pembaruan data mustahik bisa dilakukan secara real-time, sehingga proses penyaluran selanjutnya menjadi lebih cepat. Selain itu, terdapat kasus calon mustahik yang memiliki data penghasilan tidak valid karena pemasukan tersembunyi; setelah verifikasi lapangan, tim memberikan pendampingan literasi keuangan dan memperbaiki datanya, baru kemudian menyalurkan zakat agar bantuan tepat sasaran. Salah satu momen yang paling berkesan dialami Bu Nita, seorang ibu tunggal penerima modal usaha kue; tiga bulan setelah mendapatkan bantuan produktif berupa qardh dan hibah modal, omzet usahanya meningkat tiga kali lipat dan anaknya dapat melanjutkan sekolah dengan layak sebuah bukti nyata bahwa distribusi produktif sesuai model Umar bin Khattab mampu mengubah kehidupan mustahik secara signifikan.

Dalam menghadapi dinamika kondisi lapangan, BAZNAS Kota Banjarmasin senantiasa menyesuaikan metode pendistribusian sesuai tantangan lokal. Misalnya, ketika banjir melanda, skema cash transfer diubah menjadi bantuan logistik berupa paket sembako dan obat-obatan. Untuk mustahik yang tidak memiliki dokumen resmi, BAZNAS berkolaborasi dengan aparat desa dan RT/RW setempat dalam pembuatan surat keterangan miskin lintas sektoral, kemudian mengumpulkan data primer melalui wawancara rumah ke rumah dan

survei komunitas sebelum diverifikasi tim lapangan. Selain itu, perbedaan karakteristik antara perkotaan dan kampung terpencil menjadi dasar pemilihan strategi: di kota, bantuan lebih banyak disalurkan melalui transfer digital (e-wallet atau rekening bank) disertai pelatihan kewirausahaan; sedangkan di daerah terpencil, penyaluran didominasi oleh sembako fisik dan pendampingan on-site, mengingat keterbatasan infrastruktur digital.

Dalam upaya mengevaluasi efektivitas program distribusi zakat produktif, BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan survei internal yang menunjukkan bahwa 60 % penerima zakat produktif berhasil meningkatkan kemandirian usahanya dalam kurun enam bulan pasca penyaluran, sedangkan 40 % sisanya cenderung menggunakan dana secara konsumtif biasanya mereka yang awalnya termasuk dalam penerima zakat konsumtif murni. Temuan ini mendorong BAZNAS untuk memperketat kriteria seleksi bantuan produktif, dengan mengacu pada prinsip Umar bin Khattab yang menitikberatkan pada mustahik yang memiliki motivasi kuat untuk mandiri. Lebih jauh, guna memastikan keberlanjutan dampak, tim pendamping melakukan kunjungan lanjutan setiap triwulan melalui home visit dan sesi grup mentoring; pada kesempatan tersebut, perkembangan usaha dicatat secara rinci dan kendala lapangan diatasi melalui troubleshooting bersama. Salah satu kisah sukses yang menonjol adalah Pak Rudi, yang awalnya mendapat modal usaha tambal ban sebesar Rp 1 juta; setelah pendampingan intensif, omzetnya kini stabil di angka Rp 6 juta per bulan, ia telah mempekerjakan satu tenaga kerja, dan rutin mengeluarkan zakat usaha sebagai muzakki sebuah bukti nyata bahwa strategi pendistribusian

produktif yang dipadukan dengan evaluasi dan pendampingan berkala mampu mengubah mustahik menjadi pelaku ekonomi mandiri.

B. Hasil Penelitian

Bersarkan dari sumber data yang tercantum pada skripsi ini peneliti menemukan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Teori Distribusi Zakat Pada Masa Umar bin Khattab

a. Konsep dan prinsip dasar distribusi zakat pada mas Umar bin Khattab

Pada masa Umar, zakat dipahami sebagai instrumen wajib Islam yang berfungsi menyejahterakan umat. Prinsip dasarnya adalah keadilan kekayaan harus diedarkan kepada yang membutuhkan sesuai situasi sosial saat itu (Hasan & Makki, 2025)

Lebih jauh, kebijakan Umar diformulasikan berdasarkan asas “setiap individu sesuai kebutuhannya” dalam kerangka prinsip Islam. Ia menata ulang baitul mal dan mendistribusikan kekayaan berbasis kebutuhan rakyat dengan prinsip keadilan sosial (al-Qasim, 2009).

b. Mekanisme dan kebijakan distribusi zakat pada masa Umar bin Khattab

Umar mengembangkan mekanisme distribusi zakat melalui lembaga Baitul Māl dan pembagian sumber pendapatan negara yang sistematis. Ia membangun birokrasi keuangan terpusat yang efektif. Baitul Māl pusat di Madinah beserta cabang-cabangnya di berbagai provinsi, serta penunjukan amil-amil (petugas zakat) yang terpercaya (al-Qasim, 2009). Menurut catatan, Umar mengangkat Abdullah bin Ubaid al-Qari dan Mu’ayqab sebagai bendahara negara untuk mengelola pendapatan termasuk zakat,

kharaj, jizyah, fai, dan *ushūr*. Setiap jenis pendapatan diklasifikasikan dan dikelola tersendiri, lalu didistribusikan secara transparan kepada golongan mustahik.

c. Pendekatan distribusi zakat yang digunakan Umar bin Khattab

Khalifah Umar dikenal sangat perhatian terhadap kaum lemah. Ia kerap mendengarkan keluhan rakyat di pasar atau bahkan menyamar menjadi rakyat biasa agar tidak dikenal (Foundation, 2019). Pendekatan empatik ini tercermin pula dalam kebijakan distribusi dana zakat tidak hanya disalurkan sebagai konsumsi (bantuan langsung), melainkan juga modal pemberdayaan masyarakat kelas bawah.

2. Distribusi Zakat Pada BAZNAS Kota Banjarmasin

Tabel 4.2

Ringkasan Hasil Wawancara Kepada Narasumber 1

Indikator	Keterangan
Pengetahuan distribusi zakat masa Umar bin Khattab	Informan memahami 71endi distribusi zakat pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai bagian dari pembekalan BAZNAS.
Prinsip distribusi zakat masa Umar bin Khattab	Keadilan sosial; pemerataan ekonomi; pemberdayaan mustahik Pendataan mustahik akurat; distribusi zakat berbentuk modal usaha/alat produksi.
Penerapan prinsip distribusi zakat di BAZNAS Banjarmasin	Prinsip keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan menjadi dasar seluruh program Program dirancang untuk menciptakan dampak luas pada pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik jangka 71endi.

Penetapan prioritas mustahik dan adaptasi lokal	Menggabungkan kriteria syariah (8 asnaf) dan pendekatan sosial lokal Survei lapangan Kerja sama dengan 72endidi desa/RT dan tokoh masyarakat Penyesuaian pendistribusian berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.
Sistem distribusi zakat produktif di BAZNAS Banjarmasin	Bantuan modal usaha UMKM Pelatihan keterampilan (menjahit, berkebun, beternak, dsb.) Mendorong mustahik mandiri dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.
Program pendistribusian zakat BAZNAS Banjarmasin	BJM Sejahtera (bantuan UMKM dan RTLH) BJM Peduli (bantuan lansia >60 thn dan sembako keluarga kurang mampu) BJM Cerdas (beasiswa SD-SMP swasta) BJM Taqwa (bantuan marbot dan muallaf) BJM Sehat (pencegahan stunting, pelayanan ibu hamil 6 bulan, bantuan berobat dan alat 72endidika).
Proses identifikasi dan seleksi mustahik	Pengumpulan data calon mustahik bersama 72endidi desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan dinas sosial Survei lapangan: wawancara terstruktur dan verifikasi dokumen (KTP, KK, SKTM) Memprioritaskan fakir/miskin, lansia, ibu 72endidi, penyandang disabilitas, dan calon mustahik produktif Daftar prioritas dibahas dalam rapat pimpinan sesuai jenis program dan ketersediaan dana; 72endidika akhir disetujui Ketua BAZNAS Monitoring triwulanan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai rencana.
Evaluasi dampak distribusi zakat	Monitoring dan evaluasi rutin melalui kunjungan langsung atau laporan mustahik Menilai dampak ekonomi, keberlanjutan usaha, dan perubahan status sosial mustahik Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan strategi dan program selanjutnya.
Inovasi distribusi zakat	Sistem informasi zakat berbasis digital untuk pendataan, verifikasi, dan penyaluran yang lebih cepat serta transparan.
Pendistribusian zakat kepada muallaf	Masih dilakukan secara selektif; diprioritaskan muallaf yang menghadapi tantangan ekonomi/sosial pasca-pengislaman Bantuan diberikan jika memenuhi syarat mustahik; penyesuaian kebijakan sesuai konteks kekinian.

Model pendistribusian zakat	Model sentralistik (distribusi zakat difokuskan di daerah pengumpulan) Model desentralistik (UPZ dibentuk di tiap desa untuk distribusi merata).
Kendala pendistribusian zakat saat ini	Jumlah mustahik bertambah sementara dana terbatas Rendahnya literasi keuangan mustahik Diperlukan pendampingan berkelanjutan agar bantuan dapat optimal.
Cara mengatasi kendala distribusi zakat	Memperkuat sinergi dengan pemerintah, lembaga 73endidikan, dan komunitas lokal Memperbanyak program edukasi dan pendampingan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Sumber: Wawancara Bersama Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tabel 4.3

Ringkasan Hasil Wawancara Kepada Narasumber 2

Indikator	Temuan
Pengalaman tak terlupakan (bencana)	Saat banjir besar awal 2021, banyak mustahik terisolasi. BAZNAS berkoordinasi dengan SAR, Polri, relawan lokal, dan aparat desa untuk menurunkan perahu dan membagikan bantuan door-to-door khusus lansia dan difabel.
Strategi atasi kendala distribusi	BAZNAS membentuk Satgas Data dan aplikasi mobile untuk update data mustahik real-time, serta melakukan sinergi dengan SAR, Polri, relawan, dan desa. Koordinasi lintas lembaga memastikan distribusi cepat dan tepat sasaran.
Verifikasi data mustahik	Untuk calon mustahik bermasalah (mis. penghasilan tersembunyi), tim lapangan turun cek faktual. BAZNAS memberikan literasi keuangan dan memperbaiki data sesuai kondisi nyata mustahik. Hanya setelah data valid, penyaluran zakat dilaksanakan.

Contoh zakat produktif sukses	Banyak mustahik meningkatkan usahanya. Misalnya, program modal usaha kue menyebabkan pendapatan penerima meningkat tiga kali lipat dalam beberapa bulan, dan ia bahkan kini membiayai sekolah anaknya. Contoh lain: modal tambal ban Rp1 juta menjadi pendapatan stabil Rp6 juta/bln.
Penyesuaian strategi geografis	Metode distribusi disesuaikan karakteristik wilayah. Saat banjir/daerah terdampak bencana, BAZNAS fokus distribusi barang (sembako, obat); di perkotaan banyak menggunakan transfer tunai digital disertai pelatihan kewirausahaan; di daerah terpencil prioritas sembako dan pendampingan lapangan.
Evaluasi efektivitas program	Survei pasca-penyialuran menunjukkan ~60% penerima zakat produktif berhasil meningkatkan kemandirian usahanya dalam 6 bulan (sisanya 40% cenderung konsumtif). Temuan ini mendorong seleksi yang lebih ketat untuk program produktif, fokus kepada mustahik berjiwa wirausaha.
Pendampingan dan monitoring	BAZNAS melakukan pendampingan intensif: kunjungan rumah dan mentoring kelompok triwulanan untuk mencatat kemajuan usaha dan diskusi solusi masalah. Pendampingan berlanjut hingga mustahik benar-benar mandiri.

Sumber: Wawancara Bersama Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang memenuhi kriteria serta dokumen-dokumen pendukung data penelitian, peneliti menyajikan analisis data sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut.

1. Teori Distribusi Zakat Umar bin Khattab

Sistem distribusi zakat menjadi landasan penting bagi keadilan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, melainkan instrumen distribusi vertikal yang mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan hak-

hak mustahik (penerima zakat) terpenuhi. Peran zakat dalam menyeimbangkan perekonomian umat ditegaskan dalam berbagai literatur *fiqh* dan ekonomi Islam, yang menyebut zakat sebagai alat redistribusi kekayaan vertikal dari yang mampu kepada yang berhak.

Umar bin Khattab, khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, menempati posisi istimewa dalam sejarah pengelolaan zakat. Sebagai seorang pemimpin yang terkenal adil dan visioner, Umar aktif melakukan berbagai reformasi dalam sistem distribusi zakat dan kekayaan negara. Arfah (2021) mencatat bahwa “pada masa pemerintahannya, sistem distribusi zakat dan kekayaan negara mengalami berbagai pembaruan yang berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan” (Arfah, 2021, hlm. 13). Dengan demikian, kebijakan zakat pada era Umar bin Khattab tidak hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan stabilitas sosial dan kesejahteraan umat. Analisis ini akan membahas secara rinci konsep, mekanisme, dan pendekatan distribusi zakat pada masa Umar bin Khattab.

a. Konsep dan Prinsip Dasar Distribusi Zakat pada Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab menekankan beberapa konsep dan prinsip utama dalam distribusi zakat yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Pertama, prinsip keadilan (*‘adālah*) menjadi landasan utama (Aisyah & Ismail, 2019, hlm. 69). Bagi Umar, keadilan bukan sekadar memperlakukan semua orang sama, melainkan memberikan hak sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, distribusi zakat harus memperhatikan kondisi riil mustahik agar yang

paling membutuhkan mendapat prioritas. Sebagai implementasi prinsip ini, Umar selalu berpegang pada azas pemberian hak pada tempatnya.

Kedua, pendataan mustahik secara akurat dan terperinci menjadi titik tolak proses distribusi yang adil. Umar menyadari bahwa tanpa basis data yang valid, distribusi zakat tidak akan tepat sasaran (al-Anṣārī, 1933, hlm. 23). Oleh karena itu, ia memerintahkan amil untuk mendata kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara sistematis. Pencatatan nama-nama mustahik beserta statusnya dilakukan tidak hanya berdasarkan kategori delapan asnaf dalam QS. At-Taubah /9:60, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan mereka. Dengan adanya data ini, Umar memastikan penyaluran zakat bersifat proporsional dan adil sesuai level kemiskinan atau kesusahan mustahik.

Ketiga, distribusi proporsional. Umar bukan pelopor distribusi sama rata, melainkan distribusi sesuai kebutuhan. Ia mengajarkan bahwa mustahik yang lebih membutuhkan sebaiknya mendapat porsi lebih besar, agar asas keadilan terjaga (Ahmad & Linge, 2022, hlm. 754). Kebijakan ini tercermin dalam instruksi agar bantuan diberikan proporsional terhadap tingkat kemiskinan keluarga. Pemahaman ini selaras dengan prinsip maqashid untuk meletakkan hak pada tempatnya, bukan sekadar perlakuan seragam.

Keempat, pendekatan distribusi zakat produktif (*empowerment*) turut dikembangkan Umar. Berbeda dengan pendekatan konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan dasar sesaat, Umar lebih memilih memberi alat-alat produksi kepada mustahik, misalnya tanah, ternak, atau modal usaha. Tujuannya, agar mustahik mampu keluar dari kemiskinan secara

mandiri. Sebagaimana diriwayatkan, Umar pernah memberikan seekor unta kepada seorang mustahik dengan maksud “Biarkan dia berusaha dengan unta itu dan tidak meminta-minta lagi” (al-Qasim, 2009, hlm. 598). Tindakan ini mencerminkan paradigma distribusi produktif di masa kekhalifahan Umar, yakni zakat digunakan sebagai modal pemberdayaan jangka panjang.

Kelima, kelembagaan dan sistem pendataan modern adalah bagian dari prinsip dasar Umar. Ia menerapkan manajemen administrasi yang berbasis dokumentasi dan validasi data. Contohnya, Umar membentuk semacam *diwān* (biro administrasi) yang menyimpan informasi terkait pendistribusian zakat dan identitas para mustahik. Menurut al-Māwardī, *diwān* ini menjadi pusat pengelolaan data umat, termasuk data mustahik dan muzakki (al-Māwardī, 2023, hlm. 132). Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Umar memahami pentingnya akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam distribusi zakat.

Prinsip-prinsip di atas dirancang tidak hanya berdasarkan pragmatisme, tetapi pula kerangka maqashid al-syari‘ah. Umar mengarahkan kebijakannya pada nilai *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), sehingga distribusi zakat dapat melindungi hak mustahik dan mencegah kemiskinan. Singkatnya, dalam pandangan Umar, distribusi zakat harus adil, terukur, dan memberdayakan, sejajar dengan tujuan utama sistem ekonomi Islam yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

b. Mekanisme dan Kebijakan Distribusi Zakat pada Masa Umar bin Khattab

Untuk menjalankan konsep-konsep tersebut, Umar menerapkan mekanisme khusus dan kebijakan administratif yang inovatif. Berikut adalah poin-poin utama mekanisme dan kebijakan distribusi zakat pada masa Umar:

- 1) Pembentukan *Diwan* Baitul Maal: Umar mendirikan lembaga administrasi pusat (*diwān*) yang berfungsi sebagai pusat pendataan dan pengelolaan zakat. *Diwān* ini menyimpan catatan harta zakat yang masuk serta data identitas dan status mustahik. Menurut al-Māwardī, keberadaan *diwān* semacam ini menunjukkan prinsip manajemen modern yang berbasis pada dokumentasi dan validasi data (al-Māwardī, 2023, hlm. 132). Melalui *diwān*, pemerintah khalifah dapat memantau stok zakat, jumlah muzakki, dan kebutuhan mustahik secara terpusat.
- 2) Pengawasan dan Transparansi: Umar menerapkan prinsip *good governance* jauh sebelum istilah tersebut populer. Setiap transaksi dan penyaluran zakat dicatat dan dilaporkan secara transparan. Ia tidak membiarkan amil (petugas zakat) bekerja tanpa pengawasan langsung. Setiap amil wajib membuat laporan tertulis dan lisan kepada khalifah mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat (al-Balādhurī, 1996, hlm. 438). Dengan demikian, alur masuk-keluar zakat dapat dipantau secara ketat.
- 3) Penunjukan dan Evaluasi Amil: Umar sangat selektif dalam memilih amil zakat yang amanah dan kompeten. Ia tidak segan memberhentikan petugas yang terbukti korup atau tidak adil. Selain itu, Umar secara

rutin mengevaluasi kinerja para amil. Banyak riwayat menyatakan bahwa ia sering melakukan inspeksi mendadak (*surprise audit*) terhadap petugas zakat. Misalnya, ketika seorang amil pulang membawa harta, Umar menanyakannya: “Dari mana engkau memperoleh semua ini?” dan ketika didapati itu adalah dari zakat, harta tersebut langsung disimpan ke Baitul Maal (al-Balādhurī, 1996, hlm. 438). Perlakuan ini menegaskan bahwa ia tidak membiarkan harta zakat disalahgunakan. Prinsip *al-amānah wa al-‘adālah* (kepercayaan dan keadilan) menjadi dasar pegangan Umar dalam pengelolaan dana publik, termasuk zakat.

- 4) Akuntabilitas Lembaga Baitul Maal: Selain penunjukan amil yang bertanggung jawab, Umar menyiapkan sistem pelaporan berkala dari cabang-cabang wilayah kepada pemerintah pusat. Setiap gubernur diwajibkan membuat catatan resmi kondisi sosial-ekonomi daerahnya, termasuk potensi zakat dan daftar mustahik (al-Māwardī, 2023). Dengan cara ini, distribusi zakat dapat dilaksanakan dengan tepat berdasarkan kebutuhan riil di setiap daerah.
- 5) Pengutamaan Mustahik Lokal: Salah satu kebijakan khas Umar adalah *subsidiaritas* atau prioritas kepada mustahik lokal. Prinsip ini menyatakan bahwa zakat yang dikumpulkan di suatu daerah harus diprioritaskan untuk fakir miskin dan mustahik di daerah tersebut sebelum dialokasikan ke luar. Landasan normatifnya berasal dari hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan agar zakat diambil dari orang

kaya setempat dan diberikan kepada orang miskin setempat. Umar konsisten menerapkannya. Contohnya, ketika seorang wanita dari Khaibar meminta zakat di Madinah, Umar menolaknya dan mengatakan: “Hakmu adalah dari zakat di tempatmu, bukan dari zakat Madinah” (al-Qasim, 2009, hlm. 591). Demikian pula, ia pernah menegur Mu‘ādh bin Jabal yang mengirim zakat dari Yaman ke Madinah dengan alasan memenuhi mustahik Yaman dahulu. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga efisiensi distribusi: dengan mengutamakan mustahik lokal, bantuan lebih cepat sampai kepada yang membutuhkan dan menghindari penundaan serta ketimpangan distribusi.

Keseluruhan mekanisme di atas menunjukkan bahwa sistem distribusi zakat di masa Umar tidak diserahkan secara longgar, melainkan tertata rapi. Pembentukan birokrasi diwan dan kebijakan pengawasan ketat memastikan akuntabilitas, sementara transparansi laporan dan prioritas lokal menjamin keadilan sosial. Pendekatan ini membuat pendistribusian zakat menjadi lebih tertib dan tepat sasaran, sehingga impian keadilan ekonomi dalam Islam dapat lebih optimal diwujudkan.

c. Pendekatan Distribusi Zakat yang Digunakan Umar bin Khattab

Selain konsep dan mekanisme, Umar juga menggunakan pendekatan khusus yang kontekstual terhadap situasi sosial-politik dan nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*. Berikut beberapa aspek:

- 1) Adaptasi Terhadap Konteks Sosial-Politik: Kebijakan zakat Umar bersifat dinamis menyesuaikan keadaan umat. Misalnya, dalam konteks penyatuan kekuatan umat Islam setelah era-perang, ia menerapkan masalah umum dalam meninjau penerima zakat. Kasus menonjol adalah perlakuannya terhadap golongan *mu'allafatu qulūbuhum* (orang baru masuk Islam). Pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar, muallaf kerap menerima zakat untuk menguatkan hati mereka. Namun, ketika dua muallaf bernama Hishn dan al-'Aqrā' datang kepada Umar dengan surat dari Abu Bakar meminta bagian zakat, Umar menolaknya. Ia menyobek surat tersebut dan berkata: "Rasulullah dahulu memberikan zakat kepadamu untuk menjinakkan hatimu, karena saat itu Islam masih lemah. Sekarang Islam telah kuat, maka pergilah dan bekerjalah sebagaimana kaum Muslimin lainnya"(al-Qasim, 2009, hlm. 618). Kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas Umar dalam menyesuaikan dengan kemaslahatan kondisi saat itu. Ketika kebutuhan strategis berbeda, pemberian zakat kepada muallaf bisa ditunda.
- 2) Kajian Maqāṣid al-Syarī'ah: Keputusan Umar di atas sejalan dengan prinsip *maqāṣid*. Dalam kasus muallaf, Umar menerapkan *maslahah mursalah* yaitu mempertimbangkan manfaat dan kerugian tak terungkap dalam teks syariat. Ia berkeyakinan bahwa menolak zakat untuk muallaf saat umat Islam sudah mantap kekuatannya lebih menguntungkan umat secara keseluruhan. Imam al-Jassas bahkan

menyatakan keputusan Umar sebagai ijtihad yang sah karena mempertimbangkan konteks kekuatan umat dan perubahan sosial-politik saat itu (al-Jashshās, 2008). Imam al-Ṭabarī juga mengungkapkan bahwa pemberian zakat kepada muallaf bersifat fleksibel, tergantung kebutuhan umat dan kebijakan penguasa; saat Islam sudah mapan, kebijakan tersebut boleh dihentikan.

- 3) **Prioritas Internal Umat:** Pendekatan Umar menekankan penguatan umat Islam secara internal. Dengan menitikberatkan zakat bagi kaum Muslim yang sudah mapan beragama, ia memupuk kemandirian umat. Kebijakan ini bertujuan agar sumber daya umat Islam sendiri dipergunakan untuk kebutuhan internal sebelum dialirkan ke luar. Hal ini konsisten dengan maqāṣid menjaga kemaslahatan umat (*hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-māl*), karena sumber daya umat digunakan secara optimal demi kesejahteraan mereka sendiri.
- 4) **Integrasi Prinsip Maqāṣid dalam Kebijakan Ekonomi:** Secara keseluruhan, Umar selalu memposisikan zakat dalam kerangka maqāṣid. Misalnya, ia melihat distribusi zakat produktif sebagai upaya menjaga harta umat (*hifẓ al-māl*) sekaligus meningkatkan taraf hidup mustahik. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa Umar adalah tokoh pertama yang menjadikan zakat sebagai strategi ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan melalui produktivitas (Al-Qaradawi, 2002). Pendekatan ini menggabungkan keadilan sosial dan

pembangunan ekonomi, yang sesuai dengan tujuan syariah menjaga harta dan jiwa umat.

Secara ringkas, pendekatan distribusi zakat Umar bin Khattab bersifat kontekstual dan maqāṣidi. Ia menyesuaikan kebijakan dengan situasi zaman, seperti menghentikan sementara bantuan bagi muallaf ketika kondisi umat telah kuat. Pendekatan ini berakar pada prinsip *al-ḥifz al-‘umrān* (menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh) dan *al-‘adl* (keadilan) dalam Islam, sehingga kebijakan zakat tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga mencapai manfaat jangka panjang bagi umat.

2. Analisis Implementasi Teori Distribusi Zakat Umar bin Khattab Pada Baznas Kota Banjarmasin

Pada dasarnya pemikiran Umar bin Khattab tentang distribusi zakat tidak jauh berbeda penerapannya dengan yang dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara prinsip distribusi zakat pada masa tersebut dapat diaplikasikan pada masa kini, khususnya distribusi zakat di Indonesia. Di Kota Banjarmasin terdapat banyak sekali desa-desa yang terpisah-pisah. Oleh sebab itu, diyakini bahwa pola distribusi zakat yang diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dipahami masih sangat relevan jika diterapkan di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas BAZNAS Kota Banjarmasin dan hubungan dengan teori distribusi zakat yang pernah dilakukan Umar bin Khattab didapatkan point-point berikut:

a. Pendataan mustahik secara terperinci

Berdasarkan wawancara, proses pendataan mustahik di BAZNAS Kota Banjarmasin digambarkan sangat teliti dan sistematis. Setiap calon penerima dikumpulkan datanya, kemudian diverifikasi (misalnya melalui kecamatan atau tokoh setempat) dan diklasifikasikan menurut golongan asnaf. Tujuannya adalah agar tidak salah dalam menyalurkan dana zakat. Seperti diungkapkan dalam literatur, “Pendataan ini bertujuan agar BAZNAS tidak salah dalam menyalurkan dana zakat. Artinya zakat tersebut tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya”. Hal ini sesuai prinsip keadilan sosial Umar bin Khattab, yang dikenal menegakkan distribusi zakat secara adil dan merata: dalam pemerintahannya setiap mustahik dicatat dan diberikan haknya secara pasti (al-Qasim, 2009). Dengan pendataan yang terperinci dan dokumentasi (sebagaimana *diwan* Umar mencatat mustahik), BAZNAS memastikan prinsip *al-‘adl al-ijtimā’ī* (keadilan sosial) terpenuhi tidak ada golongan yang dirugikan maupun dieliminasi, sehingga manfaat zakat sampai tepat sasaran.

b. Penekanan pada distribusi produktif

BAZNAS Kota Banjarmasin semakin menekankan program distribusi produktif untuk pemberdayaan mustahik. Misalnya, program “Banjarmasin Sejahtera (Usaha Mikro)” memberikan modal usaha kepada mustahik berupa uang atau alat-alat produktif. Dalam wawancara, informan menyebut bahwa tujuan pemberian modal usaha ini agar penerima hidup mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan jangka panjangnya. Model pendistribusian

produktif tersebut sesuai dengan tradisi masa Umar bin Khattab, yang fokus pada pemberian modal atau sarana usaha bagi fakir–miskin. Seperti digambarkan dalam sumber sejarah: Umar pernah memberikan seekor unta kepada anak istri sahabat Khufaf bin Ima' al-Ghifari yang ditinggal mati suami, meninggalkan anak-anak kecil. Umar kemudian mengambil unta dari kas negara (Baitul Maal) dan menyerahkannya bersama makanan untuk membantu mereka bertahan hidup: “Umar kemudian pergi ke rumahnya dan mengambil seekor unta yang ditambat di sana. Umar lalu memberikan tali kekang unta kepada perempuan tadi dan berkata, ‘Bawalah unta ini, ia tidak akan habis sampai Allah mengaruniakan kelapangan pada kalian’” (al-Qasim, 2009, hlm. 598). Demikian pula di BAZNAS saat ini, ada dua bentuk utama penyaluran zakat produktif: bantuan konsumtif (paket sembako dan bantuan tunai rutin) dan bantuan produktif (pinjaman modal usaha dan alat-alat produktif). Sebagai contoh, setiap Ramadan BAZNAS menyalurkan ratusan paket bantuan konsumtif, sedangkan program produktif memberikan modal usaha atau infrastruktur kerja kecil kepada pelaku UMKM mustahik. Strategi ini dimaksudkan agar mustahik tidak hanya terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga diberdayakan layaknya semangat Umar yang berupaya mensejahterakan golongan rendah melalui pembiayaan usaha dan pelatihan keterampilan.

c. Pendekatan sistematis dalam pendataan dan pengawasan

Pendekatan BAZNAS terhadap pendataan dan penyaluran zakat sangat sistematis. Koordinasi dilakukan antar lembaga (misalnya dengan camat, UPZ masjid dan bazis) untuk memperoleh data mustahik yang akurat. Proses seleksi

mustahik dilakukan transparan sesuai kriteria syariah (fakir–miskin, dsb.). Selain itu, sejak pengumpulan hingga penyaluran, BAZNAS menerapkan monitoring dan evaluasi berkala. Modernisasi pun turut dijalankan: BAZNAS Banjarmasin memanfaatkan sistem digital untuk mempermudah administrasi dan transparansi. Misalnya, pembayaran zakat menggunakan kanal digital (transfer bank, QRIS, layanan jemput zakat, pemotongan gaji), sosialisasi via media sosial (Instagram, Facebook, YouTube), dan aplikasi data (*SIMBA*) untuk pencatatan penerima zakat. Hal ini mengadopsi prinsip klasik baitul mal Umar yang mencatat dan menyimpan penerima zakat secara jelas dalam *diwan*. Dengan adanya sistem informasi zakat (digitalisasi), BAZNAS dapat mengawasi realisasi penyaluran, membuat laporan evaluasi, serta berkoordinasi lebih efisien. Pendekatan ini memastikan setiap tahapan (dari verifikasi data mustahik hingga pelaporan pasca penyaluran) dilaksanakan secara berkesinambungan dan akuntabel, sesuai tuntutan *good zakat governance* saat ini (al-Balādhurī, 1996, hlm. 438).

d. Pengutamaan mustahik lokal

Dalam praktik pendistribusian, BAZNAS Banjarmasin menekankan aspek lokalitas. Artinya, penerima manfaat zakat terutama diutamakan dari warga lokal yang berada di Kota Banjarmasin, baik dengan model sentralistik (dikelola pusat) maupun desentralistik (melalui UPZ kecamatan). Data menunjukkan penyaluran ditujukan merata ke seluruh wilayah kota; misalnya pada Ramadan 2018 BAZNAS Banjarmasin telah menyalurkan ratusan paket bantuan ke mustahik dari seluruh kecamatan di kotanya. Sikap serupa tercermin dari

semangat pemerataan ekonomi masa Umar, yang senantiasa berupaya tidak membedakan kawasan dalam distribusi zakat. Prinsip Umar terhadap pemerataan ekonomi bisa diinterpretasikan sebagai mendorong distribusi yang tidak memusatkan pada satu kelompok tertentu, sehingga lembaga zakat harus menjangkau daerah-daerah terpencil maupun pusat kota secara proporsional (al-Qasim, 2009, hlm. 588–589). Dengan demikian, penyaluran yang terfokus pada mustahik lokal diharapkan mendorong keadilan sosial ekonomi setempat, sejalan dengan cita-cita khalifah Umar untuk stabilitas dan pemerataan kesejahteraan umat.

e. Pendistribusian zakat kepada muallaf

BAZNAS Banjarmasin mempertahankan pendistribusian zakat kepada muallaf (orang baru masuk Islam) meski masa Umar bin Khattab pernah menghentikan jatah tersebut. Secara teologis, para ulama menjelaskan bahwa zakat kepada muallaf bertujuan untuk memantapkan keimanan mereka dan meneguhkan hati agar merasa menjadi bagian dari umat Islam. Dalam wawancara dijelaskan bahwa pendekatan ini juga bersifat dakwah: pemberian zakat kepada muallaf adalah strategi untuk mengokohkan iman baru mereka. Secara sosiologis dan kontekstual, BAZNAS melihat bahwa banyak muallaf kini masih dalam kondisi ekonomi rentan; oleh karena itu hak zakat mereka tetap diutamakan agar terpenuhi kebutuhan dasar dan mereka mendapatkan dukungan sosial. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan Umar yang saat itu menghentikan zakat muallaf karena “*illat*” (sebab pemberian) sudah tidak ada lagi (karena umat Islam sudah kuat) (al-Qasim, 2009, hlm. 618). Dalam konteks

sekarang, BAZNAS menilai bahwa tujuan awal (kelemahan iman dan kebutuhan dukungan) masih relevan bagi sebagian muallaf sehingga zakat tetap disalurkan kepada mereka. Dengan kata lain, meskipun masa Umar menghentikan distribusi untuk muallaf karena kondisi khusus saat itu, BAZNAS mengambil kebijakan kontekstual: zakat bagi muallaf tetap digunakan untuk “membangun kepercayaan mereka bahwa Islam adalah agama yang indah”, sekaligus membantu keberlangsungan sosial-ekonomi di agama barunya.